



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Dgl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kulawi, 21 Maret 1991/28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang coklat, Alamat Dusun Sanggali Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" cabang Donggala yang beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 135, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 3/PPBHK.DGL/Pdt/2020 tertanggal 01 Februari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 14/SK/II/2021 tanggal 03 Februari 2021;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sidondo, 21 Agustus 1992/27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

---

Hlm. 1 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tanggal 24 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 31/01/VII/2011 tertanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kulawi selama 4 tahun. Kemudian pindah ke rumah Termohon di Desa Olu Kabupaten Sigi. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak, bernama anak (lakilaki), umur 8 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain. Pemohon mengetahui hal tersebut dari social media (Facebook) selingkuhan Termohon.
  - b. Termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasehat Pemohon ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada bulan Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon. Hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan lahir batin ;

---

Hlm. 2 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, pihak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 18 Februari 2021, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon melalui kuasa hukum Pemohon, namun tidak berhasil, pihak Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pihak Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 55/09/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 14 Maret 2016, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

**1. saksi 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, saksi mengaku sebagai kaka ipar Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Olu Kecamatan Lindu, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---

Hlm. 4 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, tepatnya sejak awal tahun 2020 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2020, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi juga pernah menemui laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon, saat itu saksi bersama Pemohon menanyakan kepada laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut mengakui telah memiliki hubungan asmara dengan Termohon, saksi juga beberapa kali mendengar Termohon berbicara dengan nada mesra di telephone dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon melalui medsos juga karena Termohon sering menelpon laki-laki lain;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Pemohon untuk kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau karena Termohon sudah memilih laki-laki lain daripada Pemohon;

**2. saksi 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;

Hlm. 5 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Olu Kecamatan Lindu, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, tepatnya sejak awal tahun 2020 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2020, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi juga pernah melihat foto mesra Termohon dengan laki-laki lain yang diunggah laki-laki tersebut di Facebook dan beberapa kali mendengar Termohon berbicara dengan nada mesra di telephone dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon melalui facebook juga karena Termohon sering berkomunikasi melalui telephon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Pemohon untuk kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Hlm. 6 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada Moh. Rafiq, S.HI, dan Mujizah Ulya, S.H., M.H., selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2021, yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang

---

Hlm. 7 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2021 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 81/SK/X/2020 tertanggal 07 Oktober 2020 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula

Hlm. 8 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun

Hlm. 9 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari social Media (facebook) selingkuhan Termohon, Termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasihat Pemohon, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya " ;

---

Hlm. 10 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktor yang menjadi pemicu pertengkaran, kuantitas pertengkaran apakah masuk kategori terus menerus atau tidak serta kualitas pertengkaran apakah telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Hlm. 11 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى  
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P. yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan

Hlm. 12 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

---

Hlm. 13 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2011, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa sejak awal tahun 2020 yang lalu, yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu yang disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari facebook, juga karena Termohon sering berkomunikasi melalui telephone dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari facebook, juga karena Termohon sering berkomunikasi melalui telephone dengan laki-laki lain, sehingga sejak awal tahun 2020 yang lalu, telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, yangmana selama pisah tempat tinggal itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi, maka telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya upaya rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Termohon meninggalkan rumah bersama dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

---

Hlm. 15 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 16 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----  
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilaksanakan pada hari *Rabu* tanggal 24 *Februari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab 1442 Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

---

Hlm. 17 dari 18 halaman\_Put. No.66/Pdt.G/2021/PA Dgl



**Mazidah, S. Ag., M.H.**

**Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**5.**

**Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>522.000,-</b>

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera,

**Usman Abu, S.Ag.**